



Perlindungan Hukum terhadap Produk Makanan KUALAT (Kulit Ayam Lada Nikmat) sebagai Potensi Indikasi Geografis Khas Kabupaten Karawang

Sipa Mawadah Warohmah¹, Via Rizky Ananda², Farah Adelia³, Farhan Abdurrahman Habib⁴, Dion Mustofa⁵, Asep Saripudin⁶

Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang¹²³⁴⁵, Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang⁶

Abstract

Received: 07 Juli 2024

Revised: 17 Juli 2024

Accepted: 21 Juli 2024

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan HKI seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Merek. HKI memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan. Melalui merek suatu pelaku usaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas mutu barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat besar, khususnya yang terkait dengan Indikasi Geografis. Banyak produk Indikasi Geografis yang ada di Indonesia, salah satunya adalah KUALAT. KUALAT merupakan produk makanan khas karawang yang terbuat dari kulit ayam yang digoreng hingga garing. Indonesia menganut salah satu asas bahwa perlindungan hukum atas suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek tersebut. Dimana produk kualitas khas Karawang tersebut telah berhasil didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor registrasi IDM001060934, maka dengan sahnya nomor registrasi merek produk kualitas terdaftar tersebut, maka produk tersebut telah mendapat perlindungan terhadap produk merknya.

Keywords: *Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum, Merek Dagang*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Warohmah, S., Ananda, V., Adelia, F., Habib, F., Mustofa, D., & Saripudin, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Produk Makanan KUALAT (Kulit Ayam Lada Nikmat) sebagai Potensi Indikasi Geografis Khas Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 873-880. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13749321>

PENDAHULUAN

Suatu kekayaan intelektual timbul dari kemampuan intelektual manusia. Hasil yang timbul dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat berupa karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni serta sastra. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok (Wahyuni, 2022). Hal tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap permasalahan seperti masalah reputasi dalam bidang komersial serta tindakan jasa bidang komersial. Kekayaan intelektual ini mendapatkan perlindungan hukum atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, perlindungan hukum tersebut dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak atas kekayaan intelektual secara hukum merupakan hak-hak yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan. Hak atas Kekayaan Intelektual ini tertuang

dalam berbagai peraturan, diantaranya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization.*, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 14 Tahun 1997 Tentang Merek, Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 Tentang Hak Paten, dsb.

Dengan adanya peraturan sebagai dasar hukum hak atas kekayaan intelektual ini menjadikan baik setiap orang, kelompok maupun badan dapat mendapatkan hak atas pemikiran inovatif terhadap suatu produk dengan mendaftarkan merek yang mereka miliki ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merek ini dapat dilakukan oleh masyarakat baik secara online maupun offline. Perlu diketahui bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah merupakan salah satu Unit Eselon I yang berada di bawah Kementrian Hukum dan HAM RI (Erni, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan definisi merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (DJKI, 2023). Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada (Besar, 2018).

Salah satu produk potensi Indikasi Geografis berasal dari Kota karawang yaitu KUALAT (Kulit Ayam Lada Nikmat). Kulit ayam lada nikmat (KUALAT) adalah sebuah produk cemilan yang terbuat dari kulit ayam sebagai bahan utamanya yang digoreng sampai kering/krispi. Saat ini, KUALAT sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis di Dirjen HKI. Oleh karena itu, produk KUALAT memiliki perlindungan hukum atas produk merknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini merupakan metode yang ditujukan pada obyek kajiannya yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan Pustaka. Dilakukan dengan cara menganalisa suatu peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Metode penelitian hukum normatif berarti penelitian hukum sebagai suatu sistem norma untuk meletakkan hukum (Pratama & Apriani, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Produk Makanan Kualat Sebagai Potensi Indikasi Geografis Khas Kabupaten Karawang

Kulit ayam lada nikmat atau yang biasanya disingkat “KUALAT” merupakan cemilan kekinian yang dimiliki oleh salah satu pelaku UMKM di kota Karawang yang berasal dari Dusun Padatimulya, Rt 013, Rw 006, Lemahsubur, Tempuran, Kab. Karawang, Jawa Barat. Kulit ayam lada nikmat (KUALAT) adalah sebuah produk cemilan yang terbuat dari kulit ayam sebagai bahan utamanya yang digoreng sampai kering/krispi. Kualat ini memiliki beberapa varian rasa yang menarik yaitu original (asin gurih), bar-bar (pedas level 1), huru-hara (pedas level 2), dan bangsawan (pedas level 3). Kualat tidak hanya sebagai Cemilan tetapi bisa juga sebagai menu untuk dihidangkan bersama nasi. Namun oleh-oleh khas Karawang ini masih belum banyak masyarakat yang mengenal dan mengetahui makanan khas Karawang, terutama dalam proses pembuatannya.

Produk kualat juga sudah dipamerkan di beberapa Negara seperti Malaysia, Korea, Thailand, dan Singapura. Pemasaran produk UMKM Kualat ini sudah dapat diakses dari berbagai marketplace seperti shoppe, lazada, tokopedia, dan bli-bli. Namun dalam penjualan secara online tersebut masih sangat rendahnya minat konsumen untuk membeli cemilan kualat tersebut. Pembelian produk kualat masih sangat redah dan hanya terbatas untuk kebutuhan oleh-oleh. Ketidaktahuan masyarakat Karawang dan dari daerah lain terhadap produk makanan kualat ini membuat volume penjualan menjadi rendah, padahal volume penjualan akan berdampak langsung terhadap kinerja pemasaran. Meningkatkan kinerja pemasaran dan memilih strategi pemasaran yang baik dalam menjalankan suatu usaha merupakan cara yang tepat agar tetap unggul dalam persaingan pasar dan produknya dapat dikenal serta diminati konsumen.

Adanya aturan mengenai Indikasi Geografis di Indonesia, sebagai salah satu bentuk norma perlindungan HKI, hadir setelah keikutsertaan dan ratifikasi Indonesia dalam Persetujuan TRIPs (vide Keppres No. 7 Tahun 1994). Norma baru yang merupakan bagian dari penyesuaian aturan HKI pasca penandatanganan Persetujuan TRIPs ini dimasukkan dalam rezim Merek sebagaimana tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2001 (“UU Merek”) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Norma pembatasannya tercantum pada Pasal 56 ayat (1) UU Merek. Serupa dengan perlindungan Merek di Indonesia, perlindungan Indikasi Geografis juga mensyaratkan adanya suatu proses permohonan pendaftaran. Hanya saja pendaftaran dilakukan oleh kelompok masyarakat atau institusi yang mewakili atau memiliki kepentingan atas produk bersangkutan. Berbeda dengan perlindungan merek, Indikasi Geografis tidak mengenal batas waktu perlindungan sepanjang karakteristik yang menjadi keunggulannya masih tetap dapat dipertahankan. Penjabaran secara rinci ihwal perlindungan IG dituangkan dalam aturan pelaksana berupa PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis (“PP 51/2007”) (Koentjoro, 2012).

Dalam faktanya produk kualat khas Karawang ini berhasil didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) kementerian hukum dan HAM dengan nomor pendaftaran IDM001060934, oleh karena itu dengan legalitas nomor pendaftaran atas merek produk kualat yang terdaftar ini maka produk ini telah memiliki perlindungan atas produk merknya. Merek yang terdaftar adalah merek yang sah dan diakui oleh undang-undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari Negara melalui Kantor Pengadilan. Oleh karena itu,

dalam proses pembuatan dan pemasarannya produk ini di lindungi oleh hukum. Sebagaimana mengaku kedalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama (Arifin & Iqbal, 2020).

Proses peradilan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang sah atau yang terdaftar di Dirjen HAKI. Apabila secara sah dan meyakinkan terdapat atau ada pelanggaran merek maka hakim akan memberikan perlindungan melalui putusan yang adil. Bagi Pelanggar akan dikenakan sanksi (baik pidana maupun denda) sesuai ketentuan pidana merek yang diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 UU No.20 Tahun 2016. Dan apabila terbukti secara sah ada pihak yang telah melakukan pelanggaran merek maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi (baik pidana atau denda) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi perlindungan hukum akan diberikan oleh Negara hanya kepada merek yang terdaftar saja (Agustina & Yahya, 2022).

Sementara, disisi lain terdapat potensi *Passing Off* yang dapat dimaknai suatu upaya penggunaan karya intelektual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas penggunaan tersebut yang disebabkan munculnya kebingungan para konsumen untuk menentukan produk yang asli dan yang tiruan (Wijaya, 2020). Dengan adanya salah satu potensi tersebut maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan antara lain melalui gugatan perdata dengan menggunakan argumentasi bahwa perbuatan meniru tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata dan Perbuatan *passing off* ini juga melanggar Pasal 382 bis KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.

Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Merek yang Tidak Terdaftar

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan maupun dunia investasi. HKI mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan yang telah memacu dimulainya era baru dalam pembangunan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a *guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang mempunyai itikad tidak baik pada barang dan/atau jasa yang telah dihasilkan pengusaha tersebut. Selain itu, merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (a *marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang telah dihasilkan pengusaha (Jened, 2015).

Dengan tidak didaftarkannya suatu merek, maka merek tersebut tidak memiliki perlindungan hukum. Dimana perlindungan hukum disini berperan sangat penting agar merek tersebut memiliki jaminan untuk tidak ditiru ataupun digunakan

secara salah ataupun tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya. Perlindungan hukum untuk merek digunakan sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi (dalam hal ini pihak yang memiliki hak atas merek) sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat pesatnya perdagangan dunia dewasa ini. Sebagai pihak yang belum mendaftarkan hak atas merek, apabila terdapat tindakan yang merugikan, pemilik merek tidak dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Sedangkan, penyelesaian kasus pelanggaran merek tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memaknai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya.

Indonesia dalam pengaturan merek menganut asas *first to file system*, berarti perlindungan hukum dari sebuah merek hanya akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek tersebut. Negara Indonesia tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dalam hal apapun terhadap merek yang telah diajukan terlebih dahulu. Akibat hukum apabila pihak yang menemukan merek pertama kali belum mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka pihak lain dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan pihak tersebut yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak pertama yang menemukan merek akan merasa sangat dirugikan namun tidak bisa melakukan tindakan hukum karena memang belum terdaftar mereknya (Ramadhanty & Wiryawan, 2019).

Pihak yang menggunakan dan meniru merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak pemilik hak atas merek dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana sebagaimana pengaturan dalam Pasal 200 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak dalam penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi maupun diperdagangkan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu, bagi pihak yang menimbulkan kerugian kepada pemilik asli dari merek yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui jalur litigasi (Prasetya & Ariana, 2018). Pengaturan pada Pasal 1365 KUHPerdata, mengatur bahwa pemilik asli merek dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga, serta melalui jalur non litigasi. Adapun kerugian yang di dapat jika tidak melakukan pengurusan merek.

1) Penyalahgunaan Merek Oleh Pihak Lain Yang Tidak Bertanggung Jawab

Indonesia menyediakan perlindungan hak merek selama sepuluh tahun terhitung sejak didaftarkan. Dengan begitu pengguna merek akan memiliki jangka waktu tersebut untuk menggunakan merek. Setelahnya, hanya perlu memperpanjang perlindungan merek kembali. Dalam jangka waktu 10 tahun, lisensi brand akan membantu menjalankan berbagai macam jenis bisnis dengan lebih aman dan terjamin. Selama merek sudah didaftarkan, pengguna akan merasa lebih nyaman dan aman dalam melakukan pemasaran produk dengan merek tersebut. Untuk proses dan prosedurnya pun tidak susah. Yang terpenting adalah harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Tetapi, jika tidak segera

mendaftarkannya, maka akan berisiko besar pada penyalahgunaan merek tersebut. Merek yang tidak terdaftar, bisa dipergunakan tidak semestinya.

Apabila ada orang yang menyalahgunakannya dengan tujuan merugikan, maka akan membahayakan usaha yang Anda buat. Selain itu, tidak bisa menggugatnya ke pengadilan karena Anda masih belum mendaftarkan merek. Sehingga tidak memiliki hak untuk melaporkan. Berbeda jika telah mendaftarkannya. Pengguna merek bisa melaporkan merek telah digunakan tanpa izin

2) Sulit Laku Di pasaran

Di era yang serba cepat ini, banyak sekali orang yang sedang mengembangkan usaha barang atau jasa baik secara online maupun offline. Sehingga mereka membuat nama brand sebagai ciri khas bisnis. Selain itu, merek yang digunakan kerap mirip antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pelaku usaha harus kreatif mestinya mampu membuat merek yang berbeda agar bisa lebih menarik para konsumen. Merek yang sudah didaftarkan akan mendapatkan beberapa keuntungan. Seperti meningkatkan peminat konsumen ke jasa atau barang yang Anda tawarkan. Pasalnya, dengan daftar merek, konsumen akan segera mengetahui apa yang menjadi ciri khas dari barang atau jasa yang didagangkan. Biasanya merek akan mempermudah konsumen untuk menemukannya dan membeli produk yang Anda jual.

3) Tidak Mendapatkan Hak Khusus

Selanjutnya kerugian yang akan didapat jika tidak mendaftarkan merek pada bisnis yaitu tidak dapat hak eksklusif. Ketika ingin mendaftarkan merek, maka pengguna akan mendapatkan hak yang spesial. Sesuai dengan undang – undang yang berlaku nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menjelaskan bahwa hak atas brand merupakan hak eksklusif yang diberikan pada negara kepada pemilih bisnis dalam jangka waktu tertentu. Hak yang didapatkan apabila melakukan pengurusan merek adalah hak mengizinkan orang lain untuk menggunakan brand tersebut. Ada juga hak untuk melarang orang lain menggunakan merek yang Anda buat dan hak untuk mengalihkan atau melisensikan hak merek.

Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa kerugian tidak melakukan pengurusan merek datang dalam segi keterbatasan hak khusus. Itulah beberapa kerugian yang akan Anda dapatkan jika tidak melakukan pengurusan brand dagang pada bisnis yang Anda buat. Kerugian seperti penyalahgunaan merek, tidak mendapat hak khusus, hingga tidak laku di pasaran akan menghantui bisnis yang Anda jalankan. Maka dari itu, jika sudah memiliki suatu bisnis atau jasa, lebih baik segera mendaftarkan brand usaha tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KUALAT merupakan produk UMKM yang berasal dari karawang dan memiliki potensi besar dalam bisnis makanan dan camilan. Dengan menggunakan kulit ayam sebagai bahan utama, KUALAT telah muncul sebagai camilan modern dan menembus pasar internasional. Rasa yang unik seperti bar-bar, huru-hara, dan bangsawan menawarkan konsumen berbagai pilihan yang menarik. Meskipun KUALAT dijual melalui berbagai platform online dan telah mendapatkan perhatian internasional, KUALAT masih menghadapi tantangan dalam menarik minat konsumen, terutama di dalam negeri. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya

pengetahuan umum tentang produk, seperti proses produksi dan manfaatnya sebagai camilan nasi.

Produk KUALAT khas Karawang ini telah didaftarkan di Direktorat Kekayaan Intelektual (DJKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran IDM001060934. Dengan nomor pendaftaran legal ini, produk kualat ini memiliki perlindungan merek. Merek yang terdaftar adalah merek yang legal dan diakui oleh undang-undang yang memiliki nomor register dan menerima perlindungan dari Kantor Pengadilan Negara. Oleh karena itu, produk ini dilindungi oleh hukum selama proses pembuatan dan pemasarannya. Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa merek yang telah terdaftar diberi perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dan perlindungan tersebut dapat diperpanjang selama periode yang sama. Prosedur peradilan juga tersedia untuk melindungi pemilik merek yang sah dan menegakkan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran merek. Bagi Pelanggar akan dikenakan sanksi (baik pidana maupun denda) sesuai ketentuan pidana merek yang diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 UU No.20 Tahun 2016.

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan maupun dunia investasi. Dengan tidak didaftarkannya suatu merek, maka merek tersebut tidak memiliki perlindungan hukum. Dimana perlindungan hukum disini berperan sangat penting agar merek tersebut memiliki jaminan untuk tidak ditiru ataupun digunakan secara salah ataupun tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya. Adapun kerugian yang di dapat jika tidak melakukan pengurusan merek yaitu 1).Penyalahgunaan Merek Oleh Pihak Lain Yang Tidak Bertanggung Jawab, 2). Sulit Laku Di pasaran, 3). Tidak Mendapatkan Hak Khusus.

Strategi pemasaran yang terencana dengan baik sangat penting untuk mengatasi tantangan pemasaran dan meningkatkan visibilitas produk KUALAT. Untuk melindungi hak hukum dalam merek kualaat ini, pemanfaatan merek yang telah terdaftar di Direktorat Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan langkah yang sangat penting. Salah satu langkah strategis adalah memperluas pasar nasional dan internasional dengan fokus membangun citra produk lokal yang bernilai tinggi. Dalam mengatasi kemungkinan dari "Passing Off", langkah-langkah hukum perdata yang tepat harus segera diambil. Keberhasilan jangka panjang KUALAT di pasar yang semakin kompetitif setelah sudah didaftarkan di DJKI maka selanjutnya dapat dilakukan pemantauan merek terus-menerus. Oleh karena itu, KUALAT memiliki peluang yang sangat baik untuk terus berkembang dan mendapatkan perhatian yang lebih besar di pasar lokal maupun internasional melalui pelaksanaan strategi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AIPO, "Brochur Trademark Application", Sydney, Australia: 1997
Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
Chistos S. Chrissanthis, "Legal Aspects of Trademarks Protection Before Civil Courts", *Medjunarodni Problemi Journal*, Vol. LVI, br. 4 Oktoberr 2004
Daulat P. Silitonga, "Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis", Modul, Kemenkumham DJKI, Jakarta, 2019

- John W. Bagby, "Cyberlaw Handbook For E-Commerce", The Pennsylvannia State University, 2003
- Kristami Tinenta, 'Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Inodnesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis', *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 5 (2018)
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, hlm. 1-2.
- Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, hlm. 1-2.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 2000
- Robert Braunies, "US Trademark Law", Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka ECAP II, *European Patent Office (EPO)* bekerja sama dengan Max Planck Institute, Jerman, Desember, 2005,
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan ke-13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Komentar atas UU No. 19/1992 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2018